



KEPUTUSAN LURAH PULAU TIDUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN  
KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN PULAU SERIBU SELATAN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang
- a. bahwa setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Kelurahan yang terdiri dari Pendamping, Fasilitator Forum Anak Kelurahan, Pengurus Forum Anak Kelurahan, yang bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736).

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULAU TIDUNG TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL.**
- KESATU** Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pendamping:  
melakukan pendampingan pada Pengurus Forum Anak Kelurahan;
  - Pengurus Forum Anak Kelurahan:  
melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kelurahan;
  - Sekretariat Forum Anak Kelurahan:  
memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KETIGA** Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

Lurah  
Kelurahan Pulau Tidung



Hafsah, SKM

NIP. 197104241991032004

Lampiran : Keputusan Lurah Pulau Tidung  
Nomor : 56 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

### ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL

No	Pengurus	Unsur / Nama
1.	<b>Pembina</b>	Lurah Pulau Tidung
2.	<b>Pendamping</b>	Kasi Kesra Kelurahan
		PKB Kelurahan
		Pengelola RPTRA
3.	<b>Pengurus</b> a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara e. Divisi Sosialisasi Hak Anak f. Divisi Hubungan Antar Lembaga	Widiya Suaini Moh. Alferozi Aulia Patmawati Sri Kanti Adzikra Nazmi Ulya Mohammad Fadel
4.	<b>Mitra</b>	Tim Penggerak PKK Kelurahan
		Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan
		Perguruan Tinggi

Lurah  
Kelurahan Pulau Tidung  
Hafsah, SKM  
NIP. 197104241991032004

